

INTERGOVERNMENTAL RELATIONS DALAM PENANGANAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA CIREBON

Danial Ahza Pramudito^{1)*}, Elisa Susanti²⁾.

**¹Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran
Bandung, Indonesia
danial21001@mail.unpad.ac.id**

**²Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran
Bandung, Indonesia
elisa.susanti@unpad.ac.id**

ABSTRAK

Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingginya kepadatan bangunan, dan kualitas bangunan, sarana, dan prasarana tidak memenuhi syarat. Penanganan kawasan permukiman kumuh menjadi tanggung jawab bersama dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah. Namun, dalam pelaksanaannya hubungan dan keterlibatan dari tiga tingkat pemerintahan ini belum mampu secara menyeluruh mengatasi kawasan permukiman kumuh di Indonesia, salah satunya di Kota Cirebon. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan *intergovernmental relations* dalam penanganan kawasan permukiman kumuh di Kota Cirebon dengan menggunakan kerangka teori lima ciri-ciri khusus *intergovernmental relations* dari Wright, yaitu *All Units*, *Interactions of Officials*, *Continuous and Cumulative*, *All Public Officials*, dan *Policy Emphasis*. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi literatur. Berdasarkan hasil penelitian, *intergovernmental relations* dalam penanganan kawasan permukiman kumuh di Kota Cirebon telah berjalan dengan baik, namun masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya, seperti kurang rutinnya komunikasi di Pokja PKP Kota Cirebon, pelaksanaan kegiatan OPD di Kota Cirebon masih bersifat sektoral, dan minimnya hubungan langsung antara Pokja PKP Provinsi Jawa Barat dengan Pokja PKP Kota Cirebon.

Kata kunci: *Intergovernmental Relations*, Kawasan Permukiman Kumuh, Kota Cirebon

ABSTRACT

Slums are settlements that are unfit for habitation due to irregular buildings, high building density, and substandard buildings, facilities, and infrastructure. The handling of slum areas is the joint responsibility of the Central Government, Provincial Government, and Local Government. However, in practice, the relationship and involvement of these three levels of government have not been able to comprehensively address slum areas in Indonesia, one of which is in the city of Cirebon. This study aims to describe intergovernmental relations in the handling of slum areas in the city of Cirebon using Wright's five characteristics of intergovernmental relations, namely All Units, Interactions of Officials, Continuous and Cumulative, All Public Officials, and Policy Emphasis. The research method used is qualitative research with data collection techniques through interviews, observation, and literature study. Based on the results of the study, intergovernmental relations in handling slum areas in Cirebon City have been running well, but there are still obstacles in their implementation, such as the lack of regular communication in the Cirebon City PKP Working Group, the implementation of OPD activities in Cirebon City is still sectoral in nature, and the lack of direct relations between the West Java Province PKP Working Group and the Cirebon City PKP Working Group.

Keywords: *Intergovernmental Relations, Slum Area, Cirebon City*

PENDAHULUAN

Permukiman yang layak dan sehat merupakan hak dasar yang dijamin oleh Pasal 28 H ayat 1 UUD 1945 yang mewajibkan negara menyediakan perumahan dan kawasan permukiman yang layak bagi seluruh masyarakat. Akan tetapi, kebutuhan akan perumahan terus meningkat sehingga menimbulkan disparitas antara kebutuhan dengan kemampuan dalam menyediakan perumahan sesuai dengan pertumbuhan yang salah satu penyebabnya adalah jumlah penduduk yang terus meningkat sedangkan jumlah ketersediaan lahan tetap (Satibi et al., 2023). Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi ini akhirnya menimbulkan berbagai permasalahan, salah satunya kawasan permukiman kumuh, terkhusus pada lahan yang kosong, seperti jalan di sepanjang bantaran sungai, jalan di bantaran rel kereta api, taman perkotaan dan di bawah jalan layang (Jamaludin, 2015). Kurangnya penataan kebutuhan ruang yang terus meningkat, khususnya ruang untuk perumahan dan permukiman menjadi penyebab banyak dijumpainya kondisi permukiman kumuh di kota-kota besar di Indonesia (Ridwan et al., 2019). Masalah terkait kawasan permukiman kumuh bukanlah permasalahan baru, tetapi juga sudah menjadi fenomena permasalahan klasik yang terjadi di tingkat global, regional, nasional, dan lokal (Syamsiar et al., 2021).

Pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Regulasi ini menggambarkan komitmen dan fokus Pemerintah Indonesia untuk menyelenggarakan pelayanan publik dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman. Pada hakikatnya, pelayanan publik adalah pemenuhan hak-hak dan kebutuhan mendasar masyarakat dan diharapkan Pemerintahan dapat memberikannya dengan baik kepada masyarakat (Prihartono & Tuti, 2023). Namun, Berdasarkan Open Data Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya, kawasan kumuh di Indonesia pada tahun 2019 mencapai angka sekitar 44.308,14 Ha dan pada tahun 2020 mencapai angka sekitar 86.562,69 Ha. Selain itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistika (BPS) dari tahun 2017 - 2019, persentase rumah tangga kumuh perkotaan berada di angka 7,62 pada tahun 2017, kemudian 7,42 pada tahun 2018, dan 13,86 pada tahun 2019. Sebagai suatu solusi untuk menangani kawasan permukiman kumuh, Pemerintah Indonesia menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagai regulasi yang digunakan untuk menjadi acuan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan setiap pelaku dalam penyelenggaraan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap permukiman kumuh.

Meskipun sudah ada regulasi yang secara teknis mengatur penanganan kawasan permukiman kumuh, tetapi masih ada luas wilayah kumuh di beberapa wilayah di Indonesia, salah satunya Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2023, luas kekumuhan awal di Provinsi Jawa Barat adalah 6892,31 Ha dan luas kekumuhan akhirnya adalah 6339,96 Ha. Meskipun luas kawasan kumuh berhasil dikurangi dari 6.892,31 hektar menjadi 6.339,96 hektar pada tahun 2023, capaian kinerja penanganan baru mencapai 8,01%, sementara 91,99% kawasan kumuh belum tertangani. Hal ini menunjukkan tantangan besar yang harus dihadapi oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menangani kawasan permukiman kumuh.

Kota Cirebon, sebagai bagian dari Provinsi Jawa Barat, juga tidak terlepas dari masalah kawasan permukiman kumuh. Upaya Pemerintah Kota Cirebon untuk mengatasi masalah kawasan permukiman kumuh dapat terlihat dari ditetapkannya Peraturan Daerah (Perda) Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2017 sebagai landasan dan dasar hukum dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh di daerah Kota Cirebon.


Berdasarkan Keputusan Walikota Cirebon Nomor 663/Kep. 421-DPRKP/2021 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Cirebon, luas kawasan kumuh di Kota Cirebon mencapai 148,53 hektar atau 3,76% dari total wilayah kota. Dari tahun 2021 hingga tahun 2023, persentase kawasan kumuh menurun menjadi 2,92%, menunjukkan pengurangan luas kawasan kumuh secara bertahap. Namun, angka pengurangan pada tahun 2023 relatif lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan perlunya upaya yang lebih signifikan dalam menangani kawasan permukiman kumuh di kota ini.

Tabel 1. Luas Kawasan Kumuh di Kota Cirebon

Tahun	Luas Kawasan Kumuh (Ha)	Pengurangan Kumuh (Ha)	Sisa Luas Kumuh (Ha)
2020	148.53	0.00	148.53
2021	148.53	11.76	136.76
2022	136.76	20.78	115.98
2023	115.98	0.62	115.36

Sumber: Sistem Informasi Manajemen Kawasan Kumuh (Simsaku) 2024.

Peraturan Menteri PUPR Nomor 12 Tahun 2020 mendorong kolaborasi antar-OPD untuk mengatasi kawasan permukiman kumuh melalui pembentukan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP). Pokja PKP berfungsi sebagai lembaga koordinasi di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, dengan mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja secara berjenjang.



Gambar 1. Skema Hubungan Pokja PKP Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota

Sumber: Perkim.id 2024

Di Kota Cirebon, Pokja PKP dibentuk melalui Keputusan Walikota. Pokja PKP pertama kali didirikan pada tahun 2017 melalui Keputusan Walikota Nomor 663.05/Kep.370-DPRKP/2017, kemudian diperbarui pada tahun 2022 melalui Keputusan Walikota Nomor 663.05/Kep.131-DPRKP/2022, untuk memperkuat koordinasi pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.

Penanganan secara horizontal di Kota Cirebon, penanganan kawasan permukiman kumuh juga mendorong penanganan secara vertikal yang melibatkan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Hal ini tertera dalam UU No. 23 Tahun 2014 bahwa perumahan dan kawasan permukiman merupakan urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar dan menjadi urusan pemerintahan konkuren sehingga ada pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Pemerintah Pusat menangani kawasan kumuh di atas 15 hektar, Pemerintah Provinsi menangani kawasan 10-15 hektar, dan Pemerintah Kabupaten/Kota menangani kawasan di bawah 10 hektar.

Keterlibatan tingkat pemerintahan secara vertikal dan horizontal membuat kolaborasi dan koordinasi harus diperkuat untuk penanganan kawasan permukiman kumuh. Kolaborasi sangat penting dalam mendorong koordinasi bagi semua pihak untuk melakukan kegiatan bersama dengan target capaian yang sama (Yati et al., 2021). Kewajiban melakukan kolaborasi dan koordinasi lintas sektor dalam penanganan kawasan permukiman kumuh sejalan dengan konsep *Intergovernmental Relations* yang merujuk pada aktivitas dan interaksi antara unit pemerintahan dari semua jenis dan tingkatan yang memerlukan koordinasi (Lowatcharin et al., 2019). *Intergovernmental Relations* diartikan sebagai hubungan yang timbul di antara pemerintahan yang berbeda atau antar organ negara dari pemerintahan yang berbeda dalam pelaksanaan urusan dan tugasnya (Malan, 2012). Menurut Phillimore (2013), *intergovernmental Relations* juga dapat diartikan sebagai suatu proses dan lembaga yang berinteraksi dalam suatu sistem politik dengan melalui peran Pemerintah. *Intergovernmental relations* pada dasarnya adalah seni, bukan ilmu sehingga tidak terlalu rentan terhadap skala pengukuran manajemen umum dan produktivitas karena IGR dapat diklasifikasikan sangat bergantung pada hubungan interpersonal antara dan di antara pejabat pemerintah dan berpusat pada perhatian bersama (Graves, 1974).

Menurut Adedire (2014), konsep *intergovernmental relations* (IGR) dapat dipahami dengan mempertimbangkan tiga dimensi atau aliran pemikiran, yaitu IGR terjadi dalam sistem federal, IGR hanya dapat terjadi dalam sistem pemerintahan federal dan kesatuan, dan IGR dapat terjadi pada tingkat internasional. Meskipun penerapan *intergovernmental relations* dapat terjadi di beberapa dimensi, menurut Lowatcharin et al. (2019), *intergovernmental relations* mencakup berbagai isu penting bagi negara federal maupun negara kesatuan yang menganut desentralisasi. Hal ini memperlihatkan bahwa *intergovernmental relations* dapat memiliki bentuk yang bervariasi sepanjang terdapat tiga dimensi, yaitu tingkat kelembagaan (*the degree of institutionalization*), tingkat pengambilan keputusan (*The extent to which it is decision-making in character*), dan tingkat transparansi (*The degree of transparency*) (Cameron, 2001). Untuk memahami lebih dalam terkait *intergovernmental relations*, Wright (1988) dalam (Bello, 2014) menjelaskan bahwa terdapat 5 ciri-ciri khusus dari pelaksanaan *intergovernmental relations*, yaitu *All Units*, *Interactions of Officials*, *Continuous and Cumulative*, *All Public Officials*, dan *Policy Emphasis*.

Penelitian awal, penanganan kawasan permukiman kumuh di Kota Cirebon sudah berjalan tetapi belum dapat dikatakan optimal. Ketidakoptimalan ini dapat digambarkan melalui tiga indikasi masalah. Pertama, pelaksanaan kegiatan dari beberapa OPD masih bersifat sektoral yang dapat terlihat dari banyaknya kegiatan pengentasan permukiman kumuh yang lokasinya di luar SK Kumuh. Kedua, sinergisme yang belum terjalin secara kuat di antara OPD dalam Pokja PKP terlihat dari belum maksimalnya kolaborasi yang dilakukan dalam mengatasi kawasan permukiman kumuh. Ketiga, kurang rutinnya komunikasi antara Pokja PKP Kota Cirebon dengan Pokja PKP Provinsi Jawa Barat terlihat dari kurangnya kegiatan pembinaan dan pemantauan secara langsung.

Penelitian yang dilakukan oleh (Ramirez & Castillo, 2023) dengan judul “*The Conflicts for the COVID-19 Pandemic Management in Mexico: An Analysis of Intergovernmental Relations*” membahas terkait penerapan *intergovernmental relations* di Meksiko sebagai salah satu negara federal. Makalah ini menyajikan studi kasus eksploratif tentang pengoperasian intergovernmental relations di Meksiko selama pengelolaan pandemi COVID-19 untuk mengidentifikasi dan menjelaskan konflik utama yang dihadapi dalam pengelolaan keadaan darurat. Penelitian lainnya dilakukan oleh (Setyowati & Astriyani, 2017) dengan judul “*Inter-Governmental Relation in City Bus Public Transportation Service in Surakarta in Indonesia*” berfokus pada hubungan antarpemerintah dalam pelayanan angkutan umum. Hal yang menjadi pembeda antara penelitian ini dan penelitian terdahulu adalah pemfokusan kepada masalah penanganan kawasan permukiman kumuh yang akan dibahas dengan konsep *intergovernmental relations*. Selain itu, penelitian ini juga menyajikan gambaran terkait penerapan konsep *intergovernmental relations* di Indonesia sebagai negara kesatuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan *intergovernmental relations* yang terjadi dalam penanganan kawasan permukiman kumuh di Kota Cirebon. Mengkaji lebih mendalam terkait hubungan antar pemerintahan, baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Kota Cirebon dalam mengatasi kawasan permukiman kumuh di Kota Cirebon. Penggunaan konsep *intergovernmental relations* akan melihat secara mendalam tiga tingkat pemerintahan tersebut saling berinteraksi dengan memerhatikan aktor yang terlibat, hubungan komunikasi yang terjalin dari setiap aktornya, dan dampak yang sudah dihasilkan secara kolektif.

METODE

Intergovernmental relations dalam penanganan kawasan permukiman kumuh di Kota Cirebon, dengan fokus pada hubungan antara pihak di tingkat Kota Cirebon dan Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali informasi secara mendalam tentang fenomena yang terjadi secara natural. Selain itu, Pendekatan kualitatif berfokus kepada pengamatan dan analisis fenomena alamiah atau kejadian yang terjadi secara natural (Abdussamad, 2021). Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi literatur, dengan informan utama yang memiliki pemahaman mendalam dan aktif terlibat dalam Pokja PKP di tingkat kota dan provinsi, serta Pemerintah Kota Cirebon dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Para informan utama tersebut berasal dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Cirebon, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon, Dinas Kesehatan Kota Cirebon, Bappelitbangda Kota Cirebon, dan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan proses pengolahan dan analisis data yang didasarkan pada teknik analisis data dari Miles dan Huberman, yaitu *Data Reduction, Data Display, dan Conclusion Drawing/Verification* (Sugiyono, 2013). Pengujian validitas dilakukan dengan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Sedangkan, pengujian reliabilitas data dilakukan dengan melakukan prosedur audit terhadap data yang diperoleh selama proses penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan *Intergovernmental Relations* termasuk dalam domain disiplin ilmu administrasi publik dan merupakan suatu fungsi yang ada pada ilmu administrasi publik sehingga dapat dikatakan bahwa *Intergovernmental Relations* memiliki keterkaitan dengan isu pemerintahan, tata kelola, dan lembaga publik menjadi domain dalam ilmu administrasi publik (Pietersen, 2017). *Intergovernmental relations* dapat diartikan sebagai hubungan yang timbul di antara pemerintahan yang berbeda atau antar organ negara dari pemerintahan yang berbeda dalam pelaksanaan urusan dan tugasnya (Malan, 2012).

Intergovernmental relations dalam Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Cirebon akan dilihat melalui lima ciri khusus dari *intergovernmental relations* yang disampaikan oleh Wright (1988) dalam (Bello, 2014), diuraikan sebagai berikut:

All Units

Intergovernmental relations menjelaskan lebih dari yang biasanya disampaikan oleh konsep federalisme yang mana penekanannya pada hubungan nasional-negara dan sesekali pada hubungan antarnegara. IGR tidak hanya mengakui hubungan nasional - negara bagian dan antarnegara bagian, tetapi juga hubungan nasional - lokal, negara bagian - lokal, nasional - negara bagian - lokal, dan antarlokal. Secara sederhana, IGR mencakup semua jenis hubungan atau interaksi yang mungkin terjadi antara berbagai unit pemerintahan dan berhubungan dengan segala bentuk cara pemerintah bekerja sama atau berinteraksi satu sama lain dalam struktur pemerintahan yang berlapis-lapis (Wright, 1974). Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, perumahan rakyat dan kawasan permukiman menjadi urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara akan permukiman yang baik, sehat, dan layak. Urusan ini termasuk urusan pemerintahan konkuren sehingga terdapat pembagian tanggung jawab, yaitu Pemerintah Pusat menangani kawasan kumuh di atas 15 Ha, Pemerintah Provinsi menangani kawasan kumuh sekitar 10-15 Ha, dan Pemerintah Kabupaten/Kota menangani kawasan kumuh di bawah 10 Ha. Pembagian kewenangan ini menyebabkan adanya keterlibatan dari tiga tingkat pemerintahan dalam penanganan kawasan permukiman kumuh, yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Penelitian yang sudah dilakukan, aktor utama dari Pemerintah Pusat yang terlibat dalam penanganan kawasan permukiman kumuh di Kota Cirebon adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang menjadi perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat untuk mengurus urusan kawasan permukiman yang secara khusus adalah kawasan permukiman kumuh. Selain itu, terdapat Balai Prasarana Permukiman Wilayah (Praskinwil/BPPW) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Aktor utama dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang ikut terlibat dalam penanganan kawasan permukiman kumuh di Kota Cirebon adalah Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Provinsi Jawa Barat. Disperkim melalui Bidang Kawasan Permukiman bertugas untuk menangani kawasan permukiman kumuh, salah satunya di Kota Cirebon. Beberapa tugas yang dilakukan oleh Disperkim Provinsi Jawa Barat meliputi perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) dan penanganan kawasan kumuh yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi.

Tingkat Pemerintah Kota Cirebon, dinas teknis yang bertanggung jawab untuk menangani kawasan permukiman kumuh adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Cirebon. Tugas pokok dari Dinas tersebut adalah membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan wajib dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kota di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Penanganan kawasan permukiman kumuh di Kota Cirebon tidak dapat dilakukan oleh hanya satu OPD, tetapi memerlukan keterlibatan berbagai OPD, baik teknis maupun non-teknis. Dinas teknis fokus pada pembangunan fisik, sedangkan dinas non-teknis bertugas memberikan sosialisasi dan membentuk perilaku masyarakat. Hal ini dilakukan agar penanganan kawasan permukiman kumuh dapat mengatasi 7 indikator kekumuhan secara keseluruhan. Maka dari itu, Pemerintah Kota Cirebon membentuk Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP). Pokja PKP merupakan wadah bagi berbagai OPD untuk bersinergi, berkolaborasi, dan berkoordinasi dalam menangani masalah perumahan dan kawasan permukiman, termasuk kawasan kumuh. Akan tetapi, Pokja PKP Kota Cirebon saat ini belum dapat melaksanakan fungsi tersebut dengan baik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap tingkat pemerintahan, baik pusat, provinsi, maupun kota, memiliki keterlibatan dalam penanganan kawasan permukiman kumuh di Kota Cirebon. Hal ini sejalan dengan konsep *intergovernmental relations* yang memengaruhi seluruh unit pemerintah dalam suatu sistem, dan mencakup hubungan antar tingkat pemerintahan, baik hubungan nasional - lokal, hubungan negara bagian - lokal, nasional - negara bagian - lokal, dan antarlokal (Bello, 2014; Wright, 1974). Meskipun konteks IGR dari Wright berada di negara federal, tetapi konsep IGR sebenarnya juga relevan untuk negara kesatuan yang mencakup hubungan nasional - lokal, hubungan interlokal, dan hubungan eksternal (Ayoade, 1981). *Intergovernmental relations* dalam sistem kesatuan biasanya melibatkan Pemerintah Nasional dan Pemerintah Daerah (Phillimore, 2013). Maka, penanganan kawasan permukiman kumuh di Kota Cirebon sudah berhasil mendorong keterlibatan dari setiap tingkat pemerintahan.

Interactions of Officials

Konsep *intergovernmental relations* harus dirumuskan terutama dalam kaitannya dengan hubungan antarmanusia dan perilaku manusia karena manusia yang disandang jabatanlah yang menjadi penentu sebenarnya dalam hubungan antar unit pemerintahan nantinya. Tegasnya, tidak ada hubungan antar pemerintahan, yang ada hanya hubungan antar pejabat di unit pemerintahan yang berbeda. Interaksi individu antar pejabat publik merupakan inti dari IGR (Wright, 1974). Pokja PKP Kota Cirebon dibentuk untuk menangani masalah kawasan permukiman kumuh dengan melibatkan para pejabat yang menjadi perwakilan dari 10 OPD di Kota Cirebon. Berdasarkan hasil penelitian, hubungan dari para pejabat ini memperlihatkan adanya ketidakefektifan karena perilaku komunikasi di antara para pejabat yang bersifat sektoral. Pejabat di Pokja PKP Kota Cirebon cenderung memprioritaskan tugas utama dari OPD asal mereka dibandingkan aktivitas Pokja PKP sehingga belum terjalinnya sinergi yang kuat dalam menangani kawasan permukiman kumuh. Perilaku sektoral ini menjadi hambatan utama yang sering diungkapkan oleh berbagai pihak yang terlibat dalam penanganan masalah tersebut.

Kepercayaan menjadi suatu hal yang penting dan harus terbangun di antara pejabat dalam penanganan kawasan permukiman kumuh di Kota Cirebon. Berdasarkan hasil penelitian, Para pejabat di Pokja PKP Kota Cirebon sepakat bahwa keberadaan Pokja PKP sangat penting untuk menangani kawasan permukiman kumuh. Akan tetapi, dalam implementasinya belum optimal. Ego sektoral dan prioritas yang berbeda menyebabkan kurangnya kepercayaan yang kuat untuk merancang dan melaksanakan kegiatan bersama. Permasalahan ini tidak terjadi bagi DPRKP Kota Cirebon dengan Disperkim Provinsi Jawa Barat yang sudah melakukan komunikasi dengan baik. Hal ini disebabkan adanya kepercayaan yang terbangun dari kesadaran akan kesamaan visi, yaitu penanganan kawasan permukiman kumuh. Hal ini membuat kawasan permukiman kumuh di Kota Cirebon dapat mengalami penurunan.

Persepsi diperlukan untuk melihat pandangan atau tanggapan dari para pejabat terkait kebutuhan kerjasama, koordinasi, dan kolaborasi dalam penanganan kawasan permukiman kumuh di Kota Cirebon. Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Cirebon saling membutuhkan dalam penanganan kawasan permukiman kumuh. Dengan target khusus yang dimiliki oleh masing-masing tingkat pemerintahan, komunikasi dan kerja sama menjadi penting untuk mencapai pengurangan kawasan permukiman kumuh. Hal ini tidak terlepas dari adanya kesamaan persepsi dan tujuan yang sama di antara keduanya.



Gambar 2. Pakta Integritas Menuju Nol Kumuh Tahun 2030

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat

Preferensi memperlihatkan kecenderungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Cirebon terkait kerjasama dalam penanganan kawasan permukiman kumuh di Kota Cirebon. Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Cirebon memiliki preferensi yang sama dalam penanganan kawasan permukiman kumuh karena adanya rencana atau kebijakan yang jelas untuk mencapai 0 hektar kawasan permukiman kumuh di tahun 2030. Namun, perbedaannya terletak pada kesiapan perencanaan yang mana Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah memiliki rencana kegiatan, sementara Pemerintah Kota Cirebon belum menyusun perencanaan serupa. Para pejabat dalam Pokja PKP memiliki kesamaan persepsi bahwa Pokja PKP adalah wadah penting untuk kolaborasi, namun perilaku mereka masih cenderung sektoral, belum sepenuhnya bersinergi. Hal ini mendukung pandangan Wright (1974) bahwa IGR sangat bergantung pada hubungan antarmanusia dan perilaku manusia, yang menjadi penentu utama hubungan antarpemerintahan. Maka dapat dikatakan bahwa IGR belum berjalan baik karena hubungan antar pejabat dalam Pokja PKP masih bersifat sektoral.

Hubungan antara DPRKP Kota Cirebon dan Disperkim Provinsi Jawa Barat menunjukkan kesamaan perilaku, persepsi, kepercayaan, dan preferensi dalam menangani kawasan permukiman kumuh di Kota Cirebon. Sejatinya bahwa IGR bertujuan untuk menciptakan perilaku komunikasi yang terarah (Bello, 2014). Dengan demikian, DPRKP Kota Cirebon dan Disperkim Provinsi Jawa Barat telah berhasil melaksanakan *intergovernmental relations* dengan terlaksananya perilaku komunikasi yang efektif.

Continuous and Cumulative

Intergovernmental relations adalah hubungan antarpemerintah yang berlangsung secara rutin melalui kontak formal dan informal, melibatkan pola interaksi yang kompetitif atau kooperatif, tanpa terbatas pada aturan yang kaku. Komunikasi yang berkelanjutan menunjukkan adanya interaksi yang teratur antara pejabat yang mewakili unit pemerintah yang terlibat di dalam kerjasama tersebut (Jazuli & Eprilianto, 2024). Berdasarkan hasil penelitian, hubungan antarpemerintah dalam penanganan kawasan permukiman kumuh di Kota Cirebon menunjukkan pola interaksi kooperatif dan berkelanjutan antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Cirebon. Hubungan ini tercermin dari komunikasi rutin antara DPRKP Kota Cirebon dengan Disperkim Provinsi Jawa Barat melalui pertemuan formal dan informal yang dilakukan minimal sebulan sekali.

Komunikasi berkelanjutan mencerminkan hubungan kerja yang baik dalam upaya pengurangan kawasan kumuh. Komunikasi juga sering kali melibatkan Pemerintah Pusat, namun komunikasi yang intens dan berkelanjutan lebih banyak dilakukan antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Cirebon. Penanganan kawasan permukiman kumuh, Pokja PKP memiliki peran penting sebagai wadah kolaborasi, koordinasi, dan sinkronisasi antar OPD dalam penanganan kawasan permukiman kumuh di Kota Cirebon. Meskipun diharapkan dapat mendorong komunikasi rutin untuk merancang program bersama, Pokja PKP Kota Cirebon belum berhasil melaksanakan fungsinya dengan baik karena komunikasi yang dilakukan masih belum rutin. Berdasarkan hasil penelitian, penyebab kurang rutinnya komunikasi di dalam Pokja PKP adalah struktur organisasi yang cukup besar dan gemuk. Hal ini dikarenakan banyak Pokja yang sebelumnya terpisah, kemudian harus disatukan menjadi Pokja PKP berdasarkan amanat dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020. Adanya penyatuan ini menyebabkan Pokja PKP terdiri dari banyak OPD lintas sektor yang memiliki prioritas dan programnya masing-masing. Adanya keberagaman prioritas inilah yang belum dapat disatukan oleh Pokja PKP sehingga setiap OPD tersebut hanya akan berfokus kepada program prioritasnya. Hal ini memperlihatkan bahwa belum terjalinnya sinergi yang kuat di dalam Pokja PKP sehingga Pokja PKP tidak rutin melakukan komunikasi.

Ketidakaktifan Pokja PKP Kota Cirebon tidak terlepas dari kurangnya hubungan rutin dengan Pokja PKP Provinsi Jawa Barat yang hanya melakukan pemantauan dan evaluasi tanpa komunikasi yang teratur. Berdasarkan hasil penelitian, hubungan yang terjadi antara kedua Pokja tersebut hanya berupa kegiatan formal. Dengan kata lain, hubungan tersebut baru terjalin ketika ada sesuatu yang akan dikerjakan, bukan hubungan berkelanjutan. Pembinaan secara langsung juga belum dilakukan oleh Pokja PKP Provinsi kepada Pokja PKP Kota. Pembinaan dan pendampingan ini cukup penting sebagai sarana pertukaran informasi dan pengetahuan.

Hasil penelitian, dapat dikatakan bahwa DPRKP Kota Cirebon dengan Disperkim Provinsi Jawa Barat sudah melakukan hubungan antarpemerintahan yang rutin dan teratur dengan memanfaatkan pola hubungan secara formal dan informal. Hal ini sesuai dengan konsep dari *intergovernmental relations* sebagai hubungan antarpemerintah yang berlangsung secara terus-menerus melalui kontak dan evaluasi rutin antara pejabat, baik secara formal maupun informal sehingga dapat berkontribusi pada pencapaian target yang ditetapkan untuk unit pemerintahan yang diberikan (Bello, 2014; Wright, 1974). Akan tetapi, implementasi dari konsep ini belum dilaksanakan dengan baik oleh Pokja PKP Kota Cirebon dan Pokja PKP Provinsi Jawa Barat. Hubungan yang terjalin terlalu berfokus kepada hubungan formal, tetapi tidak memanfaatkan hubungan informal sehingga hubungan yang terjalin antara kedua Pokja tersebut kurang rutin dan berkelanjutan. Tidak adanya komunikasi berkelanjutan membuat interaksi antar unit pemerintahan menjadi tidak teratur. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Jazuli & Eprilianto (2024) bahwa komunikasi yang berkelanjutan menunjukkan adanya interaksi yang teratur antara pejabat yang mewakili unit pemerintah yang terlibat di dalam kerjasama tersebut. Maka dapat dikatakan bahwa hubungan antara DPRKP Kota Cirebon dengan Disperkim Provinsi Jawa Barat sudah berjalan dengan baik dan berkelanjutan, tetapi hubungan antara Pokja PKP Kota Cirebon dan Pokja PKP Provinsi Jawa Barat belum dilakukan secara baik dan berkelanjutan.

All Public Officials

Intergovernmental relations pada dasarnya menitikberatkan kepada peran penting yang dilakukan oleh keseluruhan pejabat publik yang terlibat dalam kerjasama, baik itu legislatif maupun eksekutif (Jazuli & Eprilianto, 2024). Penanganan kawasan permukiman kumuh di Kota Cirebon memerlukan pendekatan multisektoral yang melibatkan kerjasama antara lembaga eksekutif dan legislatif dengan perannya masing-masing.

Penanganan kawasan permukiman kumuh, DPRD sebagai salah satu lembaga legislatif berperan melalui Pokok Pikiran (Pokir) yang berasal dari hasil reses atau aspirasi masyarakat. Pokir digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan sasaran RPJMD. Pokir juga memberikan saran untuk penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Anggaran dari Pokir DPRD dapat dimanfaatkan untuk penanganan kawasan permukiman kumuh. Sebagai lembaga eksekutif, Pemerintah Daerah Kota Cirebon memiliki peran utama dalam penanganan kawasan permukiman kumuh yang melibatkan banyak OPD untuk melakukan aksi nyata. Penanganan ini terkait dengan tugas pokok dan fungsi dari beberapa OPD yang berhubungan dengan 7 indikator kekumuhan. Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa OPD yang ikut terlibat dalam penanganan kawasan permukiman kumuh di Kota Cirebon, yaitu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), Dinas Kesehatan, dan Bappelitbangda. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) merupakan dinas teknis yang bertanggung jawab dalam penanganan kawasan permukiman kumuh di Kota Cirebon. Kemudian, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) sebagai dinas yang memiliki irisan tugas pokok dan fungsi dengan 7 indikator kekumuhan. Dinas tersebut memiliki kewenangan untuk melakukan pembangunan sarana infrastruktur yang dapat digunakan untuk pengolahan air limbah dan penyediaan air minum. Akan tetapi, pembangunan yang dilakukan oleh DPUTR tidak didasarkan kepada indikator kekumuhan, tetapi indikator yang berkaitan dengan limbah dan penyediaan air.

Beberapa dinas non-teknis yang ikut terlibat, yaitu Dinas Kesehatan dan Bappelitbangda. Dinas Kesehatan ikut terlibat dalam penanganan kawasan permukiman kumuh melalui Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Program ini dilakukan dengan cara pemicuan yang bertujuan untuk membentuk pola perilaku dan pola hidup masyarakat agar lebih sehat. Kemudian, Bappelitbangda Kota Cirebon memiliki peran yang cukup penting dari aspek perencanaan untuk memberikan arah rencana kerja untuk penanganan kawasan permukiman kumuh di Kota Cirebon.

Penanganan kawasan permukiman kumuh di Kota Cirebon juga melibatkan dinas teknis dari Provinsi Jawa Barat, yaitu Disperkim Provinsi Jawa Barat dengan tanggung jawab untuk menangani kawasan kumuh dengan luas 10-15 hektare. Berdasarkan hasil penelitian, Disperkim sudah melakukan beberapa aksi nyata untuk mewujudkan tujuan 0 Ha kawasan kumuh di Kota Cirebon. Di tahun 2024 itu, Ada proyek dari Pemerintah Provinsi untuk pengentasan kumuh di wilayah kasepuhan RT 7 RW 8 dan 9, yaitu pembangunan drainase, air limbah, dan pembangunan septic tank di sekitar 35 rumah. Dapat dikatakan bahwa Disperkim Provinsi Jawa Barat dapat melaksanakan perannya dengan baik dalam menangani kawasan permukiman kumuh di Kota Cirebon.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikatakan bahwa penanganan kawasan permukiman kumuh di Kota Cirebon sudah melibatkan lembaga legislatif dan lembaga eksekutif. Semua pihak yang terlibat sudah memainkan perannya dengan baik dan sesuai. IGR adalah adanya kesadaran akan peran yang dimainkan oleh seluruh pejabat publik dengan menitikberatkan kepada peran penting yang dilakukan oleh keseluruhan pejabat publik yang terlibat dalam kerjasama, baik itu legislatif maupun eksekutif (Jazuli & Eprilianto, 2024; Wright, 1974). Maka dapat dikatakan bahwa penanganan kawasan permukiman kumuh di Kota Cirebon sudah melibatkan lembaga legislatif dan lembaga eksekutif sesuai dengan perannya masing-masing selaras dengan konsep dari *intergovernmental relations*.

Policy Emphasis

Ciri khas terakhir dari *intergovernmental relations* adalah fokus pada kebijakan. Ciri khas ini lebih menekankan kepada dampak yang dihasilkan dari pelaksanaan kerjasama terhadap kebijakan anggaran masing-masing unit pemerintahan yang bersangkutan serta dampak terhadap kebijakan lainnya (Jazuli & Eprilianto, 2024). Pembahasan ini akan difokuskan kepada dampak yang dihasilkan dari hubungan antarpemerintahan dalam penanganan kawasan permukiman kumuh di Kota Cirebon kepada kebijakan alokasi anggaran dari setiap tingkat pemerintahan. Penanganan kawasan permukiman kumuh tidak terlepas dari kegiatan multisektoral yang harus dikerjakan bersama agar penanganannya dapat dilakukan secara komprehensif. Maka dari itu, penanganan kawasan permukiman kumuh dibagikan kewenangannya kepada setiap tingkat pemerintahan. Pembagian ini tidak terlepas dari adanya keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh setiap tingkat pemerintahan yang mana adanya korelasi positif antara tingginya luas kawasan kumuh dengan kebutuhan anggaran. Masih banyaknya kawasan kumuh yang menjadi tanggung jawabnya dan adanya keterbatasan anggaran menjadi alasan Pemerintah Kota Cirebon tidak dapat menangan kawasan permukiman kumuh secara sendirian.

Pemerintah Pusat melalui program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) pernah menangani kawasan kumuh di Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, dengan anggaran sekitar Rp 11 miliar dari Islamic Development Bank yang masuk ke APBN. Program ini melibatkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Cirebon. Program ini menunjukkan bahwa adanya dampak dari hubungan antarpemerintahan yang terjadi kepada alokasi anggaran. Dampak terhadap alokasi anggaran juga dirasakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, melalui Disperkim yang memiliki tanggung jawab dan target untuk mengurangi kawasan permukiman kumuh menjadi 0 Hektare pada 2030 di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat, termasuk di Kota Cirebon. Oleh karena itu, kebijakan alokasi anggaran untuk penanganan kawasan kumuh akan terus dilakukan hingga tahun 2030.

Hasil penelitian, dapat dikatakan bahwa hubungan antarpemerintahan yang terjadi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Kota Cirebon dalam penanganan kawasan permukiman kumuh di Kota Cirebon memiliki dampak kepada kebijakan alokasi anggaran dari ketiga tingkat pemerintahan tersebut. Adanya dampak kepada kebijakan alokasi anggaran ini selaras dengan konsep IGR yang dikatakan oleh Wright (1974) bahwa inti kebijakan IGR adalah masalah fiskal, yaitu terkait isu alokasi dana. Dapat dikatakan juga bahwa IGR dapat menjadi solusi bagi ketiga tingkat pemerintahan tersebut untuk mengatasi isu anggaran dalam penanganan kawasan permukiman kumuh. Bantuan keuangan dari satu tingkat pemerintahan ke tingkat pemerintahan lainnya juga merupakan langkah untuk memfasilitasi proses kebijakan agar setiap orang mendapatkan manfaat maksimal melalui kebijakan yang dibuat dan menjadi komponen penting dari hubungan antar pemerintah (Bello, 2014).

SIMPULAN

Intergovernmental relations dalam penanganan kawasan permukiman kumuh di Kota Cirebon telah berjalan dengan baik, meskipun terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Pada ciri *all units*, sudah terjalinnya hubungan dan keterlibatan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Kota Cirebon melalui pembagian kewenangan penanganan kawasan kumuh. Pada ciri *interactions of officials*, interaksi dan sinergi antara para pejabat di dalam Pokja PKP Kota Cirebon masih belum terjalin secara kuat yang dibuktikan dari kurang rutinnya komunikasi dan belum terbangunnya kepercayaan secara kolektif karena pelaksanaan kegiatan OPD di Kota Cirebon masih bersifat sektoral. Pada ciri *continuous and cumulative*, komunikasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota telah berlangsung secara rutin, namun hubungan antara Pokja PKP Provinsi Jawa Barat dan Pokja PKP Kota Cirebon belum terjalin secara berkelanjutan.

Ciri *all public officials*, lembaga legislatif dan lembaga eksekutif sudah terlibat dalam penanganan kawasan permukiman kumuh sesuai dengan perannya. Pada ciri *policy emphasis*, *intergovernmental relations* telah memberikan dampak terhadap kebijakan dan alokasi anggaran dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Kota Cirebon. Mewujudkan proses *intergovernmental relations* yang lebih optimal untuk penanganan kawasan permukiman kumuh di Kota Cirebon, komunikasi yang lebih intens antara Pokja PKP Provinsi Jawa Barat dengan Pokja PKP Kota Cirebon sangat diperlukan agar terjadi pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan. Pembinaan secara berkelanjutan juga diperlukan oleh Pokja PKP Provinsi Jawa Barat terhadap Pokja PKP Kota Cirebon. Selain itu, Pemerintah Kota Cirebon dapat menciptakan suatu program khusus untuk penanganan kawasan permukiman kumuh yang dilakukan secara kolektif dan kolaborasi dengan setiap OPD yang memiliki keterkaitan dengan 7 indikator kekumuhan. Temuan menarik dalam penelitian ini adalah penggabungan banyak Pokja menjadi satu Pokja ternyata memiliki dampak kepada ketidakefektifan dari Pokja PKP sehingga diperlukan pengkajian lebih mendalam agar Pokja PKP dapat lebih optimal dan bermanfaat bagi suatu daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press.
- Adedire, S. A. (2014). Local Government and Intergovernmental Relations in Nigeria's Fourth Republic. *Covenant University Journal of Politics and International Affairs (CUJPIA)*, 2(2), 58–72.
- Ayoade, J. A. A. (1981). Intergovernmental Relations in Nigeria. *A Current Bibliography on African Affairs*, 14(1), 13–25. <https://doi.org/10.1177/001132558201400104>
- Bello, M. L. (2014). Intergovernmental Relations in Nigeria: An Assessment of Its Practice at the Local Government Level. *Journal of Poverty, Investment and Development*, 4, 66–76.
- Cameron, D. (2001). The structures of intergovernmental relations. In *Blackwell Publishers*.
- Graves, T. J. (1974). IGR and the Executive Branch: the New Federalism. *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, 416(1), 40–51. <https://doi.org/10.1177/000271627441600105>
- Jamaludin, A. N. (2015). *Sosiologi Perkotaan: memahami masyarakat kota dan problematikanya*. CV Pustaka Setia.
- Jazuli, M. J. H., & Eprilanto, D. F. (2024). INTERGOVERNMENTAL RELATIONS DALAM PENGEMBANGAN SEKTOR KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DI KABUPATEN TRENGGALEK (Studi Pada Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). *Publika*, 103–118. <https://doi.org/10.26740/publika.v12n1.p103-118>
- Lowatcharin, G., Crumpton, C. D., & Pacharoen, S. (2019). Intergovernmental Relations in A World of Governance: A Consideration of International Experiences, Challenges, and New Directions. *Asia-Pacific Social Science Review*, 19(4), 44–55.
- Malan, L. P. (2012). Intergovernmental relations in South Africa: A revised policy approach to co-operative government. *African Journal of Public Affairs*, 5(3).

Phillimore, J. (2013). Understanding Intergovernmental Relations: Key Features and Trends. *Australian Journal of Public Administration*, 72(3), 228–238. <https://doi.org/10.1111/1467-8500.12025>

Pietersen, J. M. (2017). *Intergovernmental Relations: Delivery Of Potable Water To Poor Communities In Diepsloot Of Gauteng Province*. University Of South Africa.

Prihartono, D., & Tuti, R. W. (2023). PENERAPAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS E-GOVERNANCE PADA ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0. *Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi*, 14(2), 192–201. <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v14i2.5179>

Ramirez, E. E., & Castillo, M. F. (2023). The Conflicts for the COVID-19 Pandemic Management in Mexico: An Analysis of Intergovernmental Relations. *Public Organization Review*, 23(3), 945–963. <https://doi.org/10.1007/s11115-022-00677-y>

Ridwan, R., Rusli, B., Saefullah, A. D., & Nurasa, H. (2019). PENANGANAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA CILEGON. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(2). <https://doi.org/10.31506/jap.v10i2.6790>

Satibi, I., Ediyanto, E., & Vaugan, R. (2023). KONSTRUKSI KONSEP SINERGITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM PENGADAAN RUMAH BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH (STUDI DI KABUPATEN BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT). *Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi*, 14(1), 33–46. <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v14i1.5855>

Setyowati, K., & Astriyani, T. (2017). Inter-Governmental Relation in City Bus Public Transportation Service in Surakarta in Indonesia. *Journal of Management and Marketing Review*, 2(3), 142–147. www.gatreenterprise.com/GATRJournals/index.html

Sugiyono. (2013). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF DAN R & D*. Alfabeta.

Syamsiar, N. R., Surya, B., & Tato, S. (2021). *PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH* (A. Jumain & Sobirin, Eds.). Pusaka Almaida.

Wright, D. S. (1974). Intergovernmental Relations: an Analytical Overview. *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, 416(1), 1–16. <https://doi.org/10.1177/000271627441600102>

Yati, I., Trilestari, E. W., Sufianti, E., Mochtar, S., Gedeona, H. T., & Sugiharti, D. (2021). EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT (PAMSIMAS) DI KABUPATEN PURWAKARTA (STUDI KASUS DI DESA CIKADU KECAMATAN CIBATU). *Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi*, 12(2), 83–96. <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v12i2.3508>